

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Hukum Tanah Adat**

##### **1. Pengertian Hukum Adat**

Pengertian Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. ( Ahmad Ali, 2008:12) Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu : (Riduan Syahrani, 2009:18)

Kepercayaan dasar masyarakat adat Wertuar mempengaruhi masyarakat adat untuk tetap memakai mekanisme adat dalam menyelesaikan perkara. sistem kepercayaan masyarakat adat Wertuar, pertama, berkaitan dengan relasi dengan roh para leluhur.

Keberadaan manusia selalu berkaitan dengan keberadaan para leluhur. Para leluhur secara tidak langsung ikut terlibat dalam kehidupan masyarakat, seperti menjaga dan melindungi dan bisa juga menghukum ketika melanggar norma-norma adat. Kedua, adanya kepercayaan terhadap Tuhan yang Esa. Nama yang diberikan kepada Tuhan berbeda, dasarnya karena perbedaan ruang tinggal yang cenderung berjauhan dan perbedaan bahasa yang dipakai sehari-hari. Masyarakat adat Wertuar menyebut dengan nama, Iha, Patipi, Sekar.

Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, atau pun etis Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang. c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya. Menurut tujuan yang ingin di capainya. Berikut disebutkan beberapa definisi hukum menurut para pakar : (Riduan Syahrani, 2009:18)

- a. Georg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.”
- b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
- b. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.

- c. Karl Von Savigni yang berpaham historis, keseluruhan hukum sungguhsungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
- d. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
- f. Hans Kelsen yang berpaham positivis. Hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Pengertian Hukum menurut Utrecht (C.S.T. Kansil 1986:38) adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah, dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu. Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.

Hukum adat atau adat law merupakan sebuah terminologi yang diterjemahkan dari bahasa Belanda *adatsrecht*.<sup>6</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli di atas hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang ada dalam kehidupan masyarakat dimana terbentuk dari kebiasaan dan memiliki sanksi apabila melanggar. Pengertian Masyarakat Hukum Adat istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari *rechtgemeenschap*, atau oleh sedikit literatur menyebutnya *adatrechtgemenschap*. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional. (Taqwaddin, 2010:36) Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena

---

<sup>6</sup> Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia. (Bandung: Tarsito, 1996) Edisi III, Hal.5.

adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur keberadaan masyarakat hukum adat yang tertuang di dalam Pasal 67 ayat (1) keberadaan masyarakat hukum adat menurut kenyataannya memenuhi unsur : a) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya; c) Ada wilayah hukum adat yang jelas; d) Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan adat yang masih ditaati; e) Mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masyarakat hukum adat menurut Ter Haar adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya

dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya ( Husein Alting, 2010: 31). Masyarakat hukum adat menurut Kusumadi Pujosewojo dalam (Maria S.W. Sumardjono, 2001:56) adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara anggota, memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya (Rikardo Simarmata, 2006 :23).. Terbentuknya kelompok masyarakat ini terjadi secara spontan karena hidup pada wilayah yang sama. Soepomo mengatakan corak atau pola-pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah: (Soepomo, 1997:140-141). a. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, artinya, manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa

kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat; b. Mempunyai corak magisch-religius, yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia; c. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba kongkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup. d. Hukum adat mempunyai sifat visual, artinya- hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak). Dr. Holleman, dalam pidato inaugurasinya yang berjudul *De Commune trek in Indonesische rechtsieven*, menyimpulkan adanya empat sifat umum hukum adat Indonesia, yang hendaknya dipandang juga sebagai suatu kesatuan yaitu sifat religio-magis, sifat komun, sifat contant dan sifat kongkret. "Religio-magis" itu sebenarnya adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogis, animisme, pantangan, ilmu gaib, dan lain-lain. Alam pikiran religio-magis itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: a. Kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus. b. Gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan bendabenda; c. Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti

yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa; d. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai magische kracht dalam berbagai perbuatan-perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib; e. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan. (Deis Na dalam “Hukum Adat sebagai Aspek Kebudayaan” <http://tatahkm.blogspot.com/2010/07/hukum-adat-sebagai-segi-aspek.html> )

## **2. Hukum Tanah Adat**

### **a. Arti Penting Tanah Adat bagi masyarakat hukum adat**

Hak utama yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal, memberikan penghidupan, tempat dimana warga yang meninggal dunia dikebumikan dan merupakan pula tempat tinggal pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan (Surojo Wignjodipoera 1990:217). Antara

persekutuan dengan tanah yang mendudukinya itu terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang mempunyai sumber serta yang bersifat religio-magis (Surojo Wignjodipuro 1983:198). Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di situ. Hak persekutuan atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat. Dalam pengertian hukum merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban sesuatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulatnya, sebagai "lebensraum" para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, perairan, tanaman dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencariannya ( Bzn. Ter Haar, 1948). A. Suriyaman Mustari Pidie mengatakan bahwa terdapat 2 hal yang menyebabkan sehingga tanah memiliki kedudukan sangat penting dalam hukum adat, yaitu: 1) Karena sifatnya, tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata. 2) Karena faktanya, bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman leluhurnya, serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat

hukum adat tersebut ( A. Suriyaman Mustari Pidie, 2014 : 120). Konsep tanah dalam hukum adat juga dianggap merupakan benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan dari persekutuannya dengan manusia. Tanah dan manusia, meskipun berbeda wujud dan jati diri, namun merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam jalinan susunan keabadian tata alam (cosmos), besar (macro cosmos), dan kecil (micro cosmos). Tanah dipahami secara luas meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam, serta manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam supranatural yang terjalin secara menyeluruh dan utuh (Herman Soesangobeng, 2003 :12). Hukum tanah adat menurut B.F.Sihombing adalah hak pemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara autentik atau tertulis, kemudian pula ada yang didasarkan atas pengakuan dan tidak tertulis ( B.F. Sihombing, 2004 : 67). b. Macam Hak Atas Tanah dalam Hukum Adat 1) Hak Ulayat Pengertian Hak ulayat atau hak persekutuan menurut Iman Sudiyat dalam bukunya Endang Sumiarni dan kawan-kawan yang berjudul Hukum Adat dan Kearifan Lokal Suku Sentani (2010: 24), memiliki ciri-ciri tertentu yaitu : a) Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya. b) Orang

luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut; tanpa izin dari penguasa persekutuan, orang luar tersebut dianggap melakukan pelanggaran. c) Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan batasan; hanya untuk keperluan somah/brayat/keluarganya sendiri; jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dipandang sebagai orang asing sehingga harus mendapat izin lebih dahulu. d) Persekutuan hukum bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama terhadap tindakan melawan hukum yang dianggap sebagai delik. e) Hak purba tidak dilepaskan, dipindahtangankan, diasingkan untuk selamanya. f) Hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan. Hak atas tanah yang terjadi menurut hukum adat adalah hak milik dengan cara melalui daluwarsa. Dalam hukum adat mengenal pengaruh lampaunya waktu terhadap berlangsung atau tidaknya suatu hak atau kewajiban daluwarsa sebagai hukum untuk memperoleh hak atas tanah tersebut, yang sebenarnya tanah tersebut milik orang lain secara sah yang sampai masa daluwarsa, tanah tersebut tidak dijaga atau dikelola oleh pemilik yang sah tersebut (Iman Sudiyat, 1999: 14). Seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah dan mengerjakan tanah itu terusmenerus dan menanam pohon di atas

tanah itu sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah. Hak milik dapat diperoleh meskipun hak mengerjakan tanah itu praktis tidak boleh lebih dari satu atau dua tahun panen. Apabila hak mengerjakan tanah itu tidak dapat lebih lama daripada satu kali panen saja, maka warga persekutuan yang bersangkutan sesungguhnya hanya memperoleh hak mempergunakan tanah itu saja (Sutedi, 2014: 38). Keberadaan hak ulayat sebagai tanah adat yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat, telah menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum, dan tanah sebagai obyek hukum. Hak Ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subyek hak, dan tanah/wilayah tertentu sebagai obyek hak. Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk : 1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk permukiman, bercocok tanam, dan lain-lain), persediaan (pembuatan permukiman/persawahan baru dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah; 2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu) 3) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan, dan lain-lain) (tim kerja penelitian hukum, 2000:38). Menurut Maria S.W. Sumardjono hak ulayat dikatakan ada jika

memenuhi kriteria sebagai berikut. 1) Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat; 2) Adanya tanah / wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum(ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat; 3) Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakantindakan yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain, serta perbuatan-perbuatan hukum (Ade Saptomo 2010:15).

Budi Harsono (2007:186) juga mengemukakan ada 3 (tiga) unsur pokok yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan bahwa suatu hak ulayat di suatu tempat tertentu masih ada, yaitu. 1) Unsur masyarakat, yaitu sekelompok orang yang merasa terkait tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari; 2) Unsur wilayah, yaitu adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut, sekaligus sebagai tempat anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan 3) Unsur hubungan antara masyarakat adat dengan wilayahnya, yaitu adanya tatanan hukum adat tentang pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah.

Pendapat Van Vollenhoven sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Bushar, mengatakan bahwa ciri-ciri hak ulayat itu

adalah: (Muhammad Bushar,1998:30) 1) Tiap anggota dalam persekutuan hukum (etnik, sub etnik, atau fam) mempunyai wewenang dengan bebas untuk mengerjakan tanah yang belum digarap, misalnya dengan membuka tanah untuk mendirikan tempat tinggal baru. 2) Bagi orang di luar anggota persekutuan hukum, untuk mengerjakan tanah harus dengan izin persekutuan hukum (dewan pimpinan adat) anggota-anggota persekutuan hukum dalam mengerjakan tanah ulayat itu mempunyai hak yang sama, tapi untuk bukan anggota selalu diwajibkan membayar suatu retribusi (uang adat, sewa lunas,sewa hutang, bunga pasir dan lain-lain) ataupun menyampaikan suatu persembahan (ulutaon, pemohon). 3) Persekutuan hukum sedikit banyak masih mempunyai campur tangan dalam hal tanah yang sudah dibuka dan ditanami oleh seseorang. 4) Persekutuan hukum bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam ulayatnya. Persekutuan hukum tidak dapat memindahtangankan hak penguasaan kepada orang lain. 5) Hak ulayat menurut hukum adat ada di tangan suku/masyarakat hukum/desa. Objek hak ulayat ini adalah tanah dan juga perairan, seperti sungai dan perairan pantai laut, dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri, seperti pohon-pohon, buah-buahan, dan batang kayu, begitu juga dengan binatangbinatang liar yang hidup dilingkungan tanah ulayat tersebut. (Ter Haar , 1999:59). Hak-hak atas tanah yang

timbul dari proses yang secara terus menerus dikerjakan oleh masyarakat, lalu dilegalkan penguasa kampung/kepala desa dengan pengakuan tanpa surat, sehingga terakhir lahir hubungan kepemilikan yang diakui oleh masyarakat sekawasan dan resmi menjadi milik seseorang dan atau masyarakat dalam lingkungan adat tersebut. Inilah yang kemudian diakui sebagai hak-hak atas tanah yang lahir karena ketentuan hukum adat. (Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2012:19). Pengaruh perkembangan manusia yang semakin maju, sudah barang tentu tanah milik bersama dalam satu kawasan atau satu keluargapun akan menjadi sasaran untuk dikeluarkan bagian-bagian tertentu kepada individu anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan dari kepemilikan bersamanya. Proses seperti ini bahkan semakin lama semakin menjadi kegiatan manusia secara alamiah dan tidak terelakkan terjadinya di atas tanah-tanah adat atau tanah milik keluarga sekalipun. Akhirnya milik bersama yang sifatnya *publiekrechtelijke* pun, berkembang ke semakin terindividualisasi menjadi milik privat (hak milik adat). Milik bersama tersebut tidak mungkin ditahan untuk menjadi benda/barang milik individu dan untuk kemudian dapat dialihkan dan beralih dari kepemilikan bersama tersebut. (Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2012:98). Meskipun pada kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan

pula di dalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutkannya hak ulayat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya di dalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "recognitie" yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat itu. Sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. ( Yulia Mirwati, 2016:131). 2) Hak Perseorangan Hak perseorangan yaitu suatu hak yang diberikan kepada warga desa ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak purba (ulayat) persekutuan hukum yang bersangkutan. Jenis hak perseorangan yang terpenting ada 6 (enam). (Imam Sudiyat 1999:8) a) Hak milik, hak yasan (inlands bezitrecht); b) Hak wenang

pilih, hak kinacek, hak mendahulu (voorkeursrecht); c) Hak menikmati hasil (genorecht); d) Hak pakai (gebruiksrecht) dan hak menggarap/mengolah (ontginningsrecht); e) Hak imbalan jabatan (ambtelijk profijt recht); f) Hak wenang beli (naastingsrecht)

Menurut Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, (1985:27), hak perorangan ada 2, yaitu: 1. Hak milik Hak milik (adat) atas tanah ialah suatu hak atas tanah yang dipegang oleh perorangan atas sebidang tanah tertentu yang terletak di dalam wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Contohnya tanah yang dikuasai dengan hak milik dalam hukum adat itu berupa sawah, dan beralih turun temurun. 2. Hak pakai Hak pakai (adat) atas tanah ialah suatu hak atas tanah menurut hukum adat yang telah memberikan wewenang kepada seseorang tertentu untuk memakai sebidang tertentu bagi kepentingannya. Biasanya tanah yang dikuasai dengan hak pakai dalam hukum adat itu berupa ladang. Terjadinya hak milik perorangan atas tanah persekutan atau hak ulayat dikarenakan perorangan dengan keluarganya membuka tanah hutan lingkungan hak ulayat marga atau kampung, untuk tanah perladangan, sampai menjadi tempat kediaman atau tempat usaha pertanian yang tetap dengan ditanami tumbuh-tumbuhan keras (pohon buah-buahan, karet, kelapa, kopi dan sebagainya) (Soerjono Soekanto, 2001:197).

B. Ada 4 (empat) Badan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan

Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Peradilan Militer. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “Alternative dispute resolution” atau ADR (Yahya Harahap, 2008:234). 2)

Peradilan Umum Peradilan umum ialah sebuah pelaksanaan kekuasaan dalam kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan. Apabila rakyat pada umumnya melaksanakan sebuah pelanggaran ataupun kejahatan, dalam peraturan mampu dihukum ataupun dikenakan sanksi serta diadili pada lingkungan peradilan umum. Peradilan umum pada saat ini telah ditetapkan dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan umum diselenggarakan pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi serta Mahkamah Agung yang berperan sebagai pengadilan negara yang tertinggi. (<https://belajargiat.id/peradilan-umumdi-indonesia/>) 3) Pengadilan

Negeri Pengadilan negeri adalah sebuah pengadilan umum yang dalam sehari-hari bertugas memeriksa serta memutuskan perkara pada tingkat pertama dari semua perkara perdata serta pidana sipil pada seluruh kelompok penduduk (warga negara serta orang asing)

4) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (settlement method) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti: (yahya Harahap, 2009:236).

a. Arbitrase Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.

b. Negosiasi Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.

(Nurnaningsih Amriani, 2012:33). Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak. (Susanti Adi Nugroho, 2009:21). c. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi (compromise) di antara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (helper) dan fasilitator, (Yahya Harahap 2009 : 236). d. Konsiliasi Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. (Nurnaningsih Amriani 2012:34). e. Penilaian ahli Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang

sedang terjadi. (Takdir Rahmadi, 2011:19) f. Perdamaian Adat

Dalam penyelesaian sengketa tanah adat melalui Kedamaian diutamakan perdamaian adat. Perdamaian adat ini merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa dimana bagi pihak yang dianggap bersalah diberikan sanksi adat oleh Mantir Adat.

2. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum didalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret. (Van Apeldoorn, 1990:24-25). Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh hak nya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. (Fence M. Wantu, 2007: 193).

### **3. Asas Keadilan Menurut Aristoteles keadilan**

adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. (Bur Rasuanto, 2005:66). Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nichomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “ karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proposional. (Carl Joachim Friedrich, 2004:126-127) Menurut Thomas Aquinas, seorang filsuf abad tengah, 1225-1274, membangun teori keadilan dengan bertolak

pada asumsi bahwa setiap orang memiliki integritas. Integritas diwujudkan melalui aktualisasi kesetaraan (equality) hak yang dimiliki. Kesetaraan daitikan bahwa tiap orang adalah dirinya sendiri dan dimiliki, dicirikan dengan berbagai milik internal dan eksternal dengan berbagai bentuk apakah mental seperti pakaian dan rumah, termasuk istri dan anak-anak.(Huijbers, Theo, 1982:42) .

### **C. Landasan Teori**

#### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Sudikno Mertokusumo (2007 : 160). Menurut Van Apeldoorn (Achmad Ali, 1996;134-135) kepastian hukum meliputi dua hal, yakni: a) Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (bepaalbaarheid) dari hukum, dalam hal-hal yang konkrit. Pihak-pihak pencari keadilan (yustisiabelen) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara; b) Kepastian hukum berarti

pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kewenang-wenangan hakim. Roscoe Pound juga menambahkan bahwa yang disebut dengan kepastian hukum adalah predictability yang artinya terukur dan dapat diperhitungkan. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2008, hal. 158) Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-pasal dalam Undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

2. Teori Keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-

nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif. Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. (Hans Kelsen, 2011;7)

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Keaslian Penelitian Penelitian yang berjudul Peran Kedamaian dan Mantir Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kokas Kabupaten Fakfak, Papua Barat. merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan plagiarisme dari hasil karya orang lain. Sepengetahuan penulis, belum ada judul dan permasalahan yang sama dengan tesis ini. Ada beberapa tesis yang memiliki kesamaan tema, yakni tentang penyelesaian sengketa ulayat oleh lembaga pemangku adat namun dengan judul dan permasalahan yang berbeda. 1. Maria D Muga, Nomor Mahasiswa B4B 006 166, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, dalam tesis meneliti tentang, “Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi” (studi analisis terhadap penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada-Flores, Nusa Tenggara Timur). Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah mengapa sengketa tanah-tanah ulayat sering terjadi? Bagaimana peran kepala adat/ mosalaki dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya mediasi? Apa hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya mediasi yang terjadi di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada / Flores / Nusa Tenggara Timur? Hasil

penelitiannya adalah hal-hal yang sering menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada/Flores, Nusa Tenggara Timur adalah batas tanah ulayat tidak jelas, adanya praktek ketidakadilan, adanya klaim dari pihak negara atau pemerintahan, adanya masyarakat pendatang sehingga meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurangnya sosialisasi. Terkait dengan peran kepala adat/moasalaki dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil keputusan adat, pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga. Setiap perbuatan maupun tindakan kepala adat harus berdasarkan pada 3 (tiga) sifat yaitu menjaga keamanan masyarakat sesuku, memelihara kedamaian diantara rakyat sesuku dan memelihara derajat agama dan kepercayaan ( [www.eprints.undips.ac.id/18099](http://www.eprints.undips.ac.id/18099) ). Penekanan yang membedakan tesis Maria D Muga dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah dalam tesis Maria D Muga fokus kepada studi analisis penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya mediasi, dan meneliti penyebab-penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat dan tempat penelitian yang berbeda.

2. Arma Diansyah,  
Nomor Mahasiswa : 0890561019, Program Magister Studi Ilmu

Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2011, dalam tesis ini meneliti tentang, “eksistensi Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Di Palangkaraya”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah bagaimana pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan damang sebagai hakim perdamaian adat? Bagaimana implementasi kewenangan damang? Bagaimana budaya hukum masyarakat Dayak dalam hubungannya dengan kedudukan dan fungsi damang? Upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan damang sebagai hakim perdamaian adat? Penelitian ini mengkaji secara kritis mengenai eksistensi damang sebagai hakim perdamaian adat pada masyarakat suku dayak di palangkaraya. Hasil penelitiannya adalah pengaturan kedudukan dan kewenangan damang kepala adat sebagai hakim perdamaian adat dalam masyarakat dayak mempunyai latar belakang historis dan cultural sendiri jauh sebelum jaman kolonial belanda di tanah Dayak. Dalam implementasi pelaksanaan tugasnya Damang sebagai hakim perdamaian adat dalam kenyataan yang ada menunjukkan bahwa damang kurang kreatif dalam menggali dan menemukan hukum adat. Budaya hukum terkait kedudukan dan fungsi damang kepala adat sebagai hakim perdamaian adat, tergantung pada kebutuhan warga masyarakat sesuai dengan tradisi dan keyakinan mereka. Dalam kenyataannya belum ada upaya

pemberdayaan damang sebagai hakim perdamaian adat ( [www.pps.unud.ac.id/\\_113](http://www.pps.unud.ac.id/_113) ). F. Batasan Konsep 1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman, 1998:286). 6. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat. ( Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah ). 7. Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. (Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan)

## **E. Kerangka Teori Dan Konsep**

### **a. Kerangka Konsep**

#### **1. Lembaga Adat**

Secara harfiah lembaga adat merupakan kata yang berasal dari dua kata yang digabung yaitu kata lembaga dan adat. Kata lembaga berasal dari bahasa Inggris yang diindonesiakan yaitu “Institution” yang artinya pendirian lembaga adat atau kebiasaan. Sedangkan secara budaya lembaga adat dapat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan dasar (T.O.Ihromi 1993 : 25)

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan institution yang berarti pendirian, lembaga, dan kata adat berarti kebiasaan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan dasar<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Herlin manik, “Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat” Jurnal Selat Volume. 6 Nomor. 2, Mei 2019

Selain itu berdasarkan Permendagri No. 5 Tahun 2007 bahwa Lembaga Adat adalah “Lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut. Serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adatnya yang berlaku.

Sedangkan dari aspek fungsinya lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat baik preventif, maupun represif antara lain ; menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, penengah / mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat baik secara internal maupun eksternal dengan masyarakat lain.

## **2. Hak Ulayat**

Hak Ulayat adalah Kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang di

maksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah bersangkutan.

Sedangkan menurut Undang-uundang Nomor. 21 Tahun 2001, hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **3. Konflik dan Penyelesaian Konflik**

Istilah konflik berasal dari kata bahasa Inggris “Conflict” dan “Dispute”, yang berarti perselisihan atau percekocokan atau pertentangan. Perselisihan atau percekocokan tentang sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih. Konflik nyaris tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sehingga sulitlah membayangkan ada orang yang tidak pernah terlibat dalam konflik apapun.

Selain itu dalam kamus istilah hukum Andreae, kata-kata conflict van attributie menunjukkan perselisihan dalam hal kekuasaan administrasi dengan kekuasaan pengadilan (NE. Algra, dkk1983 : 77). Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata konflik pada umumnya diartikan sebagai percekocokan,

pertentangan, konflik sosial antara golongan masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian kata Konflik atau percekocokan adalah “Adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama”. Bentuk konflik tersebut dapat dilihat apakah konflik kepentingan, hukum, sosial dan lain-lain atau konflik dalam kegiatan bisnis atau perdagangan.

Untuk penyelesaian konflik menurut Jacqueline M. Nolan-Haley dalam bukunya yang berjudul “Alternative Dispute Resolution”, menjelaskan bahwa penyelesaian alternatif terdiri dari; negosiasi, mediasi dan arbitrase. Sedangkan Priyatna Abdurrasyid menyimpulkan bahwa bentuk alternatif penyelesaian konflik adalah; mediation, valuation, conciliation, disputes prevention, binding opinion, valuation appraisal, special matters, ombudsmen, minitrial, private judges, summary jury trial, quality arbitration atau arbitration (Priyatna A, 1996;12). Namun saat ini bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang paling umum dilakukan adalah melalui ; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. (Joni E. 2001;39)

## **b. Kerangka Teori**

### **1. Teori Hukum Adat**

Berbicara mengenai hukum adat telah ada beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli baik itu ahli hukum maupun ahli antropologi. Seperti menurut C. Van Vollenhoven, hukum adat adalah “Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan di kodifikasi (adat). Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku disini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum).

Sedangkan Menurut Ter Haar hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum adat, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat (kepala adat) yang membantu pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan tersebut karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senapas dan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima, diakui atau setidaknya tidak-tidaknya ditoleransi. Hukum adat yang berlaku tersebut hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-

keputusan para fungsionaris hukum (kekuasaan tidak terbatas pada dua kekuasaan saja, eksekutif dan yudikatif) tersebut. Keputusan tersebut tidak hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga di luar itu didasarkan pada musyawarah (kerukunan). Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.

Selain itu L.J. Pospisil mengungkapkan bahwa suatu aturan hukum adat itu dirumuskan secara tegas oleh orang-orang yang mempunyai atau yang oleh sebagian besar dari warga masyarakat diberi kewibawaan dan kekuasaan. Sebagai bagian dari adat, suatu aturan hukum adat tentu berdasarkan anggapan umum dan kelaziman yang sedang hidup dalam waktu yang bersangkutan. Sebagai suatu keputusan untuk memecahkan suatu masalah kemasyarakatan sehingga terhindar ketegangan-ketegangan sosial karenanya, maka suatu aturan hukum adat itu harus dapat dirasakan adil oleh semua pihak yang bersangkutan dengan tekanan sanksi yang nyata dari masyarakat.

## **F. Kerangka Pikir**

Landasan kerangka pikir dari peran lembaga adat Pertuanan Wertuar dalam penyelesaian masalah sosial di Distrik Kokas Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dalam penelitian ini adalah :

1. Peran lembaga Adat Wertuar
2. Hambatan yang mempengaruhi peran lembaga adat dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat

Dari kedua landasan tersebut diharapkan dapat terwujudnya :

- a. Mekanisme Tradisional Penyelesaian Konflik: Meneliti proses dan mekanisme yang digunakan oleh lembaga adat Pertuanan Wertuar untuk menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat, seperti mediasi, musyawarah, atau upacara adat.
- b. Legitimasi dan Kewibawaan: Mengkaji sejauh mana lembaga adat Wertuar diakui dan dihormati oleh masyarakat lokal sebagai otoritas dalam penyelesaian masalah sosial, serta faktor-faktor yang mempengaruhi legitimasi dan kewibawaan lembaga tersebut.
- c. Implementasi Aturan Adat: Menganalisis bagaimana aturan adat yang ditetapkan oleh lembaga adat Wertuar diterapkan dalam penyelesaian masalah sosial, termasuk tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut.